



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 138/PUU-XIII/2015**

Tentang

Hak Atas Tanah Dan/Atau Izin Usaha Perkebunan

- Pemohon** : Serikat Petani Kelapa Sawit (Pemohon I), Perkumpulan Sawit Watch (Pemohon II), Aliansi Petani Indonesia (Pemohon III), Serikat Petani Indonesia (Pemohon IV), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon V), dan *Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy* (Pemohon VI)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) UU 39/2014 bertentangan dengan UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 1.1 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*orang perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
 - 1.2 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*orang perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
 - 1.3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;

- 1.4 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;
- 1.5 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
- 1.6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
- 1.7 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- 1.8 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- 1.9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam

ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

- 1.10 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
 - 1.11 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
 - 1.12 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 27 Oktober 2016

Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon (*legal standing*), para Pemohon adalah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang menurut Mahkamah telah secara spesifik menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma UU Perkebunan yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan maka kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Mengenai pokok permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [*sic!*], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah penting untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya bukanlah diatur dalam Pasal 18D ayat (2) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tidak ada Pasal 18D dalam UUD 1945;
 - b) Bahwa menurut para Pemohon, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tersebut diartikan tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena masyarakat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri. Dengan konstruksi pemikiran demikian seakan-akan para Pemohon hendak menempatkan hukum masyarakat setempat di atas hukum negara, bahkan di atas UUD 1945. Ketentuan bahwa penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan justru, di satu pihak, agar terjamin kepastian hukum sebab dengan cara demikian kedua belah pihak yang bermusyawarah mendasarkan diri pada aturan yang jelas dan disepakati bersama, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, di mana terhadap keadaan demikian sistem hukum nasional telah menyediakan upaya hukum, yaitu melalui pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau melalui pengujian di Mahkamah Agung bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang. Di lain pihak, mekanisme penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi negara guna memastikan pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat benar-benar telah sesuai dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
 - c) para Pemohon juga telah keliru memahami Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan dimaksud Mahkamah hanyalah menegaskan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat memiliki pranata hukumnya sendiri, sama sekali bukan dimaksudkan untuk meniadakan hukum negara, sebagaimana secara implisit didalilkan para

Pemohon dengan mengatakan bahwa seakan-akan dengan pengakuan itu masyarakat adat boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan;

- d) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon pun telah keliru memahami maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan mengatakan seolah-olah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yang menurut para Pemohon hingga saat ini belum ada dan karenanya seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sangat jelas mengatakan bahwa hal itu diatur *“dalam undang-undang”*, bukan *“dengan undang-undang”*, sehingga pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri melainkan dapat diatur dalam berbagai undang-undang. Dengan cara demikian justru pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu makin ditegaskan.

Pendirian Mahkamah dalam hubungan ini telah ditegaskan sejak Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual yang menjelaskan tipologi sekaligus tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah dimaksud, khususnya pertimbangan hukum paragraf [3.15.1] sampai dengan [3.15.5]).

- e) Mahkamah juga tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan menghalangi jaminan kepastian hukum karena seakan-akan tidak mengakui eksistensi masyarakat adat dan pranatanya. Pertimbangan Mahkamah pada huruf b) sampai dengan d) di atas secara langsung telah mempertimbangkan dan menjawab dalil para Pemohon ini;
- f) Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan seakan-akan hutan adat ditempatkan sebagai hutan negara yang karenanya tidak ada kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan karena musyawarah adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi.

Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak boleh dipahami secara sepotong melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan ayat (1)-nya yang justru menekankan pengakuan terhadap adanya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, argumentasi para Pemohon tersebut juga dengan sendirinya tertolak oleh adanya penegasan dalam Pasal 17 UU Perkebunan yang berbunyi:

- (1) *Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).*

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [sic!], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa Pasal 13 UU Perkebunan berbunyi, *“Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
 - b) Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual.
 - c) Dari putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 tampak jelas bahwa adanya pengaturan dalam undang-undang justru hendak memberikan kepastian bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan hanya benar-benar masih hidup tetapi juga memastikan bahwa ia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis maupun konseptual penempatan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah untuk menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut haruslah ditempatkan dalam konteks dan mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itulah yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, sebagaimana dikutip oleh para Pemohon. Oleh karena itu, frasa “ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 13 UU Perkebunan di atas justru harus dipahami sebagai bukti bahwa keberadaannya diakui sehingga apabila di lahan yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat itu hendak dikembangkan usaha perkebunan, negara tidak boleh begitu saja mengambil atau menggunakan lahan itu sebagai usaha perkebunan melainkan harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai pada huruf b) dan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 13 UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata “orang perseorangan” UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”, Mahkamah berpendapat:
- a) Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, *“Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri”*;
 - b) Bahwa “sumber daya genetik” atau “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman).
 - c) Bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut UU 12/1992) yang berbunyi, *“Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin”*;
 - d) Bahwa terhadap Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 tersebut pada huruf b di atas oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan dalam permohonan *a quo* sehingga Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan beralasan menurut hukum;

4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 29 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”, Mahkamah berpendapat:
- a) Bahwa Pasal 29 UU Perkebunan berbunyi, *“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”*;
 - b) Bahwa pengertian pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik (vide Pasal 1 angka 3 UU 12/1992);
 - c) Bahwa pemuliaan tanaman berkait langsung dengan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, sebagaimana diatur dalam Pasal

27 UU Perkebunan, sementara dalam pertimbangan pada angka 3 di atas “perseorangan petani kecil” telah dinyatakan diakui keabsahannya untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik maka dengan sendirinya pengakuan dan keabsahan demikian juga berlaku terhadap kegiatan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkebunan;

- d) Bahwa pertimbangan pada huruf b) di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013, yang telah pula dijadikan bagian dari pertimbangan pada angka 3 di atas;

Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 29 UU Perkebunan adalah beralasan untuk sebagian sehingga Pasal 29 UU Perkebunan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “varietas hasil pemuliaan” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri”, Mahkamah berpendapat:
- a. Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, “*Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas*”;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebagaimana diatur dalam UU 12/1992.

Pasal 12 UU 12/1992 menyatakan,

- (1) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah;*
- (2) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan;*
- (3) *Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

- c. Bahwa terhadap Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 di atas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri” (vide Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013). Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa substansi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah sama dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992 dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 berlaku pula terhadap pengujian Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan dalam permohonan *a quo*;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”;

6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”, Mahkamah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 42 UU Perkebunan berbunyi, *“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan”*;
 - b. Bahwa dengan rumusan demikian berarti kegiatan budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan baik jika Perusahaan Perkebunan dimaksud telah maupun belum/tidak mendapatkan hak atas tanah sepanjang sudah mendapatkan izin Usaha Perkebunan. Pertanyaannya, apakah berdasar hukum suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah?

Pasal 16 UU Perkebunan menegaskan:

- (1) *Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:*
 - a. *paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan*
 - b. *paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.*
- (2) *Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan di atas, tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah. Dengan demikian telah terang bahwa adanya kata “dan/atau” pada frasa “hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan” dalam Pasal 42 UU Perkebunan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketidakpastian demikian berdampak

merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam Pasal 42 UU Perkebunan tersebut tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 42 UU Perkebunan, sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, beralasan menurut hukum, sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.

7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan”, Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 55 UU Perkebunan berbunyi, “*Setiap orang secara tidak sah dilarang:*
- a. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
 - b. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
 - c. *melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau*
 - d. *memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”;*

- b) Bahwa sesungguhnya secara normatif norma Undang-Undang *a quo* tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas. Namun, dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkut-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan di atas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan kata lain, agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan yang secara normatif benar dan berdasar hukum tersebut dapat berlaku dan memberi kepastian maka dipersyaratkan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat di mana kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 55 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 55 UU Perkebunan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama”, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, *“Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:*
 - a. penyediaan sarana produksi;*
 - b. produksi;*
 - c. pengolahan dan pemasaran;*
 - d. kepemilikan saham; dan*
 - e. jasa pendukung lainnya”;*
 - b) Bahwa ketentuan *a quo* adalah mengatur tentang kemitraan usaha perkebunan. Usaha Perkebunan itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 3 UU Perkebunan, diberi pengertian sebagai *“Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan”*. Sementara itu, membaca Pasal 57 ayat (2) tidaklah boleh dilepaskan dari ketentuan pada ayat (1)-nya yang berbunyi, *“Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan”*. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Perkebunan dikatakan, *“Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan”*. Dengan demikian, secara kontekstual-sistematis, makna yang terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan telah sangat jelas, yaitu:
 - 1) dalam usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan;
 - 2) tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan;

3) untuk mencapai tujuan tersebut kemitraan dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan mengatakan bahwa kemitraan tersebut tidak menutup peluang pola kerjasama untuk hal-hal lain di luar yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan. Hal itu tentu bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang akan bekerjasama atau bermitra.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b) di atas, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah menentukan pola kerja sama itu lebih dulu dari atas sehingga, menurut para Pemohon, tidak sejalan dengan asas Undang-Undang *a quo*. Sebab, apabila di antara pihak-pihak yang hendak bermitra tidak terdapat kesepakatan mengenai pola kemitraan dimaksud, termasuk hal-hal substantif yang terkandung di dalamnya, maka sudah tentu kemitraan itu tidak akan terjadi. Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon, dalam pengaturan mengenai kemitraan usaha perkebunan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan;

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa "*dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*di dalam areal hak atas tanah Perusahaan Perkebunan*", Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, "*Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan*";

b) Bahwa dengan rumusan demikian, para Pemohon mempertanyakan tanah mana yang akan dipergunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, apakah di dalam atau di luar areal Hak Guna Usaha? Atas dasar itu, para Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum dan karena itu para Pemohon berpendapat bahwa frasa "*dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan*" harus dimaknai "*di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan*";

c) Bahwa, menurut Mahkamah, rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan di atas telah jelas, yaitu "memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar", bukan kebun yang dikuasai Perusahaan Perkebunan. Dengan demikian, terhadap kebun masyarakat sekitar itulah Perusahaan Perkebunan diwajibkan memfasilitasinya dengan luas paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, di mana fasilitas itu dapat dilakukan dengan pola

kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (3)-nya;

Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas dan karena itu dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa *“disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* tidak dimaknai *“kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”*, Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, *“Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*;
- b) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena lebih menekankan pada pengaturan perundang-undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat;
- c) Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon demikian, sebab dengan menegaskan bahwa fasilitasi itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru agar memberi kepastian hukum sehingga menjadi jelas bagaimana pengaturannya jika fasilitasi dimaksud disepakati untuk dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lainnya. Dengan demikian, kedua belah pihak akan berpegang pada dokumen kesepakatan serta aturan yang sama dan tidak menggunakan penafsirannya sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kesepakatan perihal pola fasilitasi itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

11. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 107 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa *“secara tidak sah”* tidak dimaknai *“konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan”*, Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 107 UU Perkebunan berbunyi, *“Setiap orang secara tidak sah yang:

 - a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*

- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
 - d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- b) Bahwa ketentuan dalam rumusan pasal *a quo* adalah ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Sementara itu, Pasal 55 UU Perkebunan, berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “*setiap orang secara tidak sah*” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. Oleh karena itu, Pasal 107 UU Perkebunan *a quo* juga harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana halnya yang berlaku terhadap Pasal 55 UU Perkebunan, yaitu sepanjang frasa “*setiap orang secara tidak sah*” dalam ketentuan Pasal 107 UU Perkebunan tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 107 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

12. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “*setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir*” tidak dimaknai “*jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)*”, Mahkamah berpendapat:
- a) Bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, “*Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir*”;
 - b) Bahwa Pasal 114 UU Perkebunan adalah mengatur tentang Ketentuan Peralihan yang selengkapya berbunyi:
 - (1) *Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan;*
 - (2) *Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku;*
 - (3) *Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,*

penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir,

- c) Bahwa, sebagai ketentuan peralihan, keseluruhan ketentuan dalam Pasal 114 UU Perkebunan adalah bertujuan untuk mengantarkan atau menyesuaikan keadaan lama yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya ke keadaan baru yang diatur oleh Undang-Undang yang baru. Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam ketentuan transisi adalah bahwa pada prinsipnya segala hak atau keadaan yang diperoleh secara sah berdasarkan Undang-Undang yang lama harus tetap diakui dan diperlakukan sebagai hak atau keadaan yang sah sampai dengan dilakukannya penyesuaian menurut ketentuan Undang-Undang yang baru. Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, prinsip demikian juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku universal. Prinsip ini bahkan tetap berlaku dan dihormati meskipun terjadi “perubahan keadaan yang mendasar” (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*), misalnya karena terjadi suksesi negara (*state succession*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* merupakan bentuk pelemahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang dihubungkan dengan hak menguasai negara;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “*orang perseorangan*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
 - 1.2 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “*orang perseorangan*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
 - 1.3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;

- 1.4 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;
- 1.5 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
- 1.6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
- 1.7 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- 1.8 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- 1.9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
- 1.10 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

- 1.11 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
- 1.12 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.